



PUTUSAN

Nomor 355/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ir.IWA SUJANA,alamat.Jl.Pluto Selatan I No.17 RT.01/17 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Bandung dalam hal ini diwakili 1.ACHMAD RIVAI SH. 2.WAHYU SOMANTRI,SH. 3.DANANG P,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Rivai dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Lapangan Tembak No. 11 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016,

Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

1. **ADE PANCASILA**, dahulu beralamat di Jalan Melania IV No. 5 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, selanjutnya disebut **Terbanding, semula Tergugat I;**
- 2 **HERLAN SONJAYA**, beralamat Jalan Buka Tanah IV No.129 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, dalam hal ini dikuasakan Advokat SUTAR LIPIA PAHLAPI,SH.Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Sutar Lipia Pahlapi & Asosiates Alamat.di Kom Kota Baru Parahiangan tatar jingga Negara Jl.Jingga Kartikika Kulon No.49 yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 selanjutnya disebut ;

Halaman 1 dari 23 hal putusan No 355/PDT/2017/PT.BDG.



Terbanding II, semula Tergugat II;

3 **PT.BANK NEGARA INDONESIA 1946(PERSERO), cq KANTOR CABANG UTAMA PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. BANDUNG**, alamat JL.perintis Kemerdekaan No.3 Kota Bandung, dalam hal ini dikuasakan 1.DEDDY AGUS SETIAWAN, SH 2.WISNU UTOMO,SH. 3.GILANG NGRAHA,SH.4. SUDARTO,SH.adalah pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat kuasa No. WBN/7.4/ 0104/R, selanjutnya disebut :

Terbanding III, semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 511/Pdt.G/2015/PN.BDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 30 Nopember 2015 dalam Register Nomor 511/Pdt.G/ 2015/PN .BDG, telah memperbaiki gugatan tanggal 3 Maret 2016 gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah investor dalam proyek kerja sama pembangunan perumahan yang terletak di daerah Jatinangor Kab.Sumedang bersama dengan tergugat 1 dan Tergugat 2 yang disebut dengan proyek Setra Jatinangor;
2. Bahwa kerjasama dilaksanakan dengan profit sharing,dimana tersebut dituangkan didalam Rancangan anggaran yang dibuat dan disepakati, bahwa Penggugat sebagai investor,Tergugat 1 sebagai pelaksana proyek dan Tergugat II,sebagai Pemegang Keuangan dan Pemasaran, selain disepakati juga Cash plan yang menjadi pedoman utama pelaksanaan pekerjaan proyek;



3. Bahwa untuk pengerjaan proyek Pembangunan Perumahan Setra Jatinangor, Modalnya seluruhnya berasal dari Penggugat sebesar Rp. 1.298.685.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Uang kas Penggugat sebesar Rp. 355.685.000,-
 - Pinjaman dari Bank BNI sebesar Rp. 760.000.000 dengan jaminan rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. Pluto Selatan 1 No. 17, Bandung, dengan nomor Aplikasi 2511201160KK0200006
 - Pinjaman dengan menjaminkan kendaraan milik Penggugat sebesar Rp. 183.000.000,-

Bahwa disepakati bahwa modal sebesar itu diatas akan diganti atau dibayar melalui cicilan setiap bulan dari hasil proyek. Terutama cicilan kepada pihak Bank (turut Tergugat);

4. Bahwa disepakati dan disetujui laba usaha pada akhir Proyek akan dibagikan kepada para pihak sebagai berikut 60 % untuk Penggugat dan 40 % untuk pelaksana proyek (20% untuk tergugat 1 dan 20% untuk tergugat II) ;
5. Bahwa berdasarkan RAB proyek perumahan setra jatinangor direncanakan akan diselesaikan dalam kurun waktu 3(tiga) tahun dengan system penjualan sale dan make (dijual dibayar terlebih dahulu lalu dibuat atau dibangun) dengan lahan tanah yang dibebaskan (dibeli) 1.3 ha ;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan laporan penjualan rumah diproyek setra jatinangor telah terjual 50 unit dari 74 unit yang direncanakan (67.57 5) tetapi berda sarkan pengakuan dari tergugat II sebagai pemegang keuangan posisi kas nihil dan kegiatan proyek terhenti;
7. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas kewajiban pelaksana proyek yang dikelola oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mencicil kredit rumah milik Penggugat di Jl Pluto Raya I No. 17, kota Bandung yang dijadikan jaminan kepada Tergugat tidak terbayar sejak Juni 2014;
8. Bahwa karena adanya perbedaaan penafsiran dan adanya indikasi terdapat penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan tergugat II, maka dilakukan audit keuangan proyek Setra Jatinangor dan menunjuk Au ditor independen dari akuntan Publik dari



kantor Akuntan Publik Peddy HF Dasuki, berdasarkan Surat Penunjukkan Auditor Independen, tertanggal 1 Mei 2014 dan Surat Perikatan Audit, tertanggal 8 Mei 2015;

9. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Kantor Akuntan Publik yang didasari lalu lintas keuangan ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pelaksana proyek, karena adanya pengeluaran-pengeluaran yang tanpa diketahui dan disetujui Penggugat, karena didalam RAB untuk lalu lintas keuangan disepakati merupakan rekening bersama, yakni atas nama Penggugat dan Tergugat 2 sehingga untuk setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 haruslah mendapat persetujuan dari Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dari Penjualan 50 unit rumah terdapat Laba Bersih sebesar Rp1.894.546.762,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta limaratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan terdapat uang kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh bagian keuangan sebesar Rp. 133.285.291;
11. Bahwa demikian terbukti bahwa tidak benar laporan dari Tergugat II yang menyatakan bahwa kas nihil, karena seharusnya proyek perumahan Setra Jatinangor tersebut mendapat keuntungan sebagaimana hasil audit dari akuntan publik;
12. Bahwa berdasarkan analisa dan pemeriksaan akuntan Publik tersebut diketahui adanya pinjaman dari para pihak, medio 2012 sampai dengan 2014 dan diketahui ada pinjaman kepada Tergugat 1 yang penyalurannya dari tergugat II tidak melalui persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat yakni sebesar Rp. 1.513.300.000 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak jelas peruntukannya;
13. Bahwa diketahui uang pinjaman Tergugat 1 ternyata digunakan untuk membuat proyek baru diluar proyek setra Jatinangor, Penggunaan uang pinjaman untuk proyek tersebut diluar cashplan dan RAB yang telah disepakati dan disetujui para pihak, dengan tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pelaksana proyek dan bagian keuangan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menyelewengkan penggunaan uang yang bukan peruntukannya ;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat telah mengalami kerugian



karena berimbas dari tidak kembalinya uang investasi yang ditanamkan untuk proyek tersebut berikut keuntungan seharusnya diperoleh Penggugat, yakni senilai Rp. 1.298.685.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berikut ditambah keuntungan sebesar 60 % yang seharusnya diperoleh dari laba proyek (dipotong dengan Pinjaman Penggugat sebesar yakni sebesar Rp.499.709.000) total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah Rp. 1.935.705.257,-.

15. Bahwa akibat terjadinya penyelewengan keuangan dari Proyek Setra Jatinagor, Penggugat mengalami kerugian lain yang terkait dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 7533/Kel. Margasari atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Pluto Selatan I No. 17, Kel. Margasari Kec. Buah batu, Kota Bandung, sekarang ada ditangan Pihak Turut Tergugat atas kredit yang diberikan Turut Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 760.000.000. bahwa didalam cash plan dan RAB yang dibuat dan Diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II kepada Penggugat bahwa untuk cicilan atas pinjaman atau kredit kepada turut tergugat akan dibayarkan melalui Proyek Setra Jatinagor, berdasarkan hal tersebut Penggugat menyetujuinya, untuk itu Penggugat mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat dan disetujui dan dituangkan melalui Perjanjian Kredit No. 2011 238 663 Griya, tertanggal 01-12-2011. Bahwa cicilan kredit yang harus dibayarkan kepada pihak Turut Tergugat adalah sebesar Rp. 10.685.254 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
16. Bahwa sejak Juni 2014 cicilan kredit yang seharusnya dibayarkan dari proyek Setra Jatinagor yang sudah dianggarkan didalam Cash Plan dan RAB yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat II tidak dapat dipenuhi atau dibayarkan, karena kondisi keuangan proyek yang tidak berjalan semestinya;
17. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut dengan menjelaskan latar belakang dan alasannya sebagaimana diuraikan diatas kepada Turut Tergugat, selain itu Penggugat meminta pertanggungjawanan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada tindak lanjut yang dapat diharapkan guna membantu Penggugat menyelesaikan masalah kredit macet yang dialami Penggugat;



18. Bahwa Penggugat pernah mengadakan pertemuan dengan tergugat I dan dihadiri oleh Turut Tergugat dan disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat 1 akan membayar Cicilan sebesar Rp. 110.000.000 dan Tergugat 1 akan membayar sebesar Rp. 30.000.000, sedangkan sisanya dari Penggugat dan dijanjikan akan dibayarkan 1 minggu kemudian tapi hari H nya tergugat 1 tidak datang padahal Penggugat dan Turut Tergugat sudah hadir sehingga kesepakatan pembayaran tersebut batal
19. Bahwa Turut Tergugat sebenarnya mengetahui bahwa terjadinya kredit macet bukan karena kesalahan Penggugat semata tapi karena dampak dari perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat II sehingga pertanggungjawaban untuk pembayaran cicilan kredit seharusnya dibebankan kepada Tergugat 1 dan Tergugat II sesuai dengan RAB dan Cashplan yang disepakati dan setuju oleh Penggugat dan Para Tergugat;
20. Bahwa Penggugat beberap kali mendapat teguran dan peringatan dari pihak Turut Tergugat dan Penggugat saat ini dalam keadaan diblack list di Bank Indonesia sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil karena dalam posisi tersebut Penggugat tidak dapat untuk mendapat akses perbankan menjalankan pekerjaannya ;
21. Bahwa berdasarkan tagihan terakhir dari Turut Tergugat untuk cicilan kredit yang diberikan adalah sebesar Rp. 672 454.299 ,- yang menjadi beban Penggugat untuk diselesaikan, padahal berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 dan Tergugat II yang tertuang dalam RAB dan Cashplan, cicilan tersebut dibebankan kepada hasil laba proyek pembangunan Perumahan Setra Jatinangor, sehingga sudah sepatasnya Penggugat menuntut beban penyelesaian cicilan kredit kepada Tergugat dibebankan kepada Tergugat 1 dan Tergugat II;
22. Bahwa dengan adanya miss majemen dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan dan tidak adanya itikad tidak baik dari Tergugat 1 dan Tergugat II untuk menyelesaikan baik berkenaan dengan proyek Setra Jatinangor maupun masalah Kredit Macet kepada pihak Bank (Turut Tergugat) sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil;
23. Bahwa Perbuatan para Tergugat tersebut harusnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana



diatur didalam Pasal. 1365 KUPerdata yang menyatakan yang menyatakan “Setiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut” dan berdasarkan pendapat Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer” halaman 6, menyebutkan bahwa “sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian di Indonesia Perbuatan Melawan Hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
3. Perbuatan yang melanggar kesusilaan,
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dan keharusan

dalam pergaulan yang baik;

Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat;

24. Bahwa berdasar bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya cukup beralasan Penggugat memiliki dasar yang kuat untuk menuntut kepada Tergugat 1 dan Tergugat II mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni :

1.KERUGIAN MATERIIL

- a. Yakni Mengganti secara renteng kerugian atas seluruh uang investasi dan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat pada Proyek Perumahan Setra Jatingagor Sebesar Rp. 1.935.705.257 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Investasi awal Rp. 1.298.685.000,-
 2. Keuntungan penggugat sebesar 60%dari laba bersih Rp. 1.894.548.762 yakni Rp. 1.136.729 257 -dikurangi pinjaman penggugat sebesar Rp.499.709.000,menjadi Rp.637 020.257,-
- b. Melunasi seluruh tunggakan pembayaran cicilan kredit kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 672 454.299.

II.KERUGIAN IMATERIIL

Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II secara Imateriil merugikan Penggugat karena dengan adanya black list dari pihak Bank



indonesia sehingga Penggugat sebagai Pengusaha sulit untuk melakukan usaha karena ditutupnya akses Perbankan baik kredit maupun jasa Perbankan lainnya, sehingga wajar apabila Penggugat menuntut agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara renteng untuk membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

25. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Proyek Setra Jatinangor dan harus bertanggung jawab atas cicilan kredit pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 2011 238 663 Griya, tertanggal 01- 12 2011 kepada Penggugat dalam maka pihak Turut Tergugat menghentikan penagihan kepada Penggugat dan meghentikan proses apapun yang berkaitan dengan tanah dan bangunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 7533/Kel Margasari atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Pluto Selatan I No 17 Kel. Margasari, Kec. Buah batu, Kota Bandung;
26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia atau illusoir, maka Penggugat mempunyai dasar yang cukup dan berdasarkan hukum untuk memohon agar meletakkan sita Jaminan (conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak diJln Pasir Jati Indah Timur Nomor 1 B Rt 01/Rw 04 desa jatiendah Kecamatan CilengkrangBandung serta tanah dan bangunan milik Tergugat II yang teletak di Jl. Buka Tanah IV No. 129, Kel. Pasirwangi, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, hal ini untuk menghindari terjadinya penghilangan dan atau Pemindahan hak baik jual beli sewa menyewa, hibah dan lain-lain yang dilakukan oleh pihak Tergugat ;
27. Bahwa Penggugat memohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding,Kasasi dan Upaya hukum lainnya
28. Bahwa kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 1.000.000/hari apabila lalai melaksanakan putusan semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA, Khusus, Bandung



melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat 1 dan tergugat II

A. KERUGIAN MATERIIL

Yakni mengganti secara renteng kerugian atas seluruh uang investasi dan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat pada Proyek Perumahan Setra Jatingagor sebesar Rp. 1.935.705.257 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Investasi awal Rp. 1.298.685.000.
- b. Keuntungan penggugat sebesar 60 % dari laba bersih Rp. 1.894.548.762, yakni Rp. 1.136.729 257 - dikurangi pinjaman penggugat sebesar Rp 499.709.000,) menjadi Rp. 637 020,257
- c. Menghukum Para Tegugat untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran cicilan kredit kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 672 454.299,-.

B. KERUGIAN IMATERIIL

Mengganti Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat uang paksa Rp. 1.000.000/hari apabila lalai Melaksanakan putusan perkara ini yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex Aequo Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);
 - 1.1. Bahwa yang menjadi gugatan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengenai penyalahgunaan dana perusahaan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk proyek pembangunan perumahan setra jatinangor
 - 1.2. Bahwa kemudian apa yang menjadi petitum dari gugatan PENGGUGAT poin 3 adalah menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran cicilan kredit kepada TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 672.454.299.
 - 1.3. Bahwa yang menjadi dasar dari Pemberian Kredit adalah suatu Perjanjian Kredit dimana saat ini PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi sehingga gugatan PENGGUGAT dalam hal ini menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dan tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan MA No. 1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.
 - 1.4. Bahwa gugatan PENGGUGAT menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yang melibatkan TURUT TERGUGAT mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
2. Gugatan *ERROR IN PERSONA*
 - 2.1. Bahwa PERMINTAAN GANTI RUGI yang dimintakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah berdasarkan hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
 - 2.2. Bahwa apa yang menjadi pokok gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya adalah pembayaran ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2.



2.3. Bahwa dengan demikian kedudukan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara Ini Adalah Keliru, Dan Gugatan Yang Dialamatkan Penggugat Kepada Turut Tergugat Adalah Salah Alamat (Gemis Aan Hoedanigheid).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan tegas menolak hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang TURUT TERGUGAT akui secara tegas.
2. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi Jawaban TURUT TERGUGAT mohon seluruhnya dianggap sebagai bagian Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah TURUT TERGUGAT sebagai Kreditur yang memberikan fasilitas kredit BNI Griya Multiguna (Fasilitas Kredit) kepada PENGGUGAT sebagai Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2011.236.663.Griya tanggal 02 Desember 2011 (Perjanjian Kredit) dengan maksimum kredit sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa BNI Griya Multiguna adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan agunan adalah tanah berikut bangunan rumah tinggal yang dimilikinya. Fasilitas Kredit tersebut untuk dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pemilik agunan dan maksimumnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan gaji atau penghasilan masing-masing calon debitur.
5. Bahwa Perjanjian Kredit untuk fasilitas kredit BNI Griya Multiguna yang diberikan kepada PENGGUGAT disepakati, dilakukan oleh Para Pihak yang cakap, menyangkup hal tertentu dan merupakan suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memenuhi Syarat Sah Suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
6. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit bermeterai antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT menimbulkan suatu perikatan hukum berupa pemenuhan Hak dan Kewajiban oleh Para Pihak yang terikat di dalamnya dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPernyataan bahwa "Semua Perjanjian yang dibuat secara



sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”,

Bahwa mengingat di dalam perjanjian kredit, PENGGUGAT bertindak selaku pribadi mewakili dirinya sendiri dalam berkomparisi maka sudah seharusnya PENGGUGAT bertanggung jawab secara pribadi untuk setiap pemenuhan Hak dan Kewajiban yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit.

7. Bahwa berdasarkan Butir 4 sampai dengan Butir 6 tersebut di atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan butir 3 adalah SAH, BERHARGA, MEMILIKI KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.
8. Bahwa guna menjamin Fasilitas Kredit yang diberikan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menyerahkan tanah berikut bangunan rumah tinggal miliknya yang terletak di Jl. Pluto Selatan I J9/17 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu luas tanah 157m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 7583 tanggal 7 Maret 2007 a.n. Ir. Iwa Sujana dalam hal ini PENGGUGAT (Objek Jaminan).
9. Bahwa terhadap jaminan yang diberikan oleh PENGGUGAT, guna memberikan kedudukan yang diutamakan apabila terjadi wanprestasi/cedera janji dari debitur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, maka TURUT TERGUGAT melakukan pengikatan Hak Tanggungan peringkat Ke - I (pertama) terhadap Objek Jaminan yang dibuktikan melalui Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5014/2012 tanggal 02 Mei 2012 dengan nilai penjaminan pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung.
10. Bahwa pengikatan hak tanggungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap Objek Jaminan secara Sah, Berharga, Memiliki Kekuatan Hukum dan Pembuktian memberikan TURUT TERGUGAT Hak Preferent (kedudukan yang diutamakan) dalam mengambil pelunasan hutang fasilitas kredit milik PENGGUGAT ketika PENGGUGAT wanprestasi/cedera janji.
11. Bahwa berdasarkan butir 4 s.d.10 tersebut diatas, TURUT TERGUGAT telah memberikan fasilitas kredit dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



sehingga terhadap TURUT TERGUGAT yang beritikad baik (Tee Goeder Trow) wajib ;

12. Bahwa perihal pinjaman yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit dan penyerahan Objek Jaminan sebagai jaminan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT berdasarkan pengikatan Hak Tanggungan diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 3b.

13. Bahwa sebagaimana butir 4 jawaban TURUT TERGUGAT, BNI Griya Multiguna adalah fasilitas kredit yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemilik agunan dan merupakan Hak dari TURUT TERGUGAT mempergunakan Dana dari fasilitas kredit sesuai dengan keperluan dari PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan keterangan dan Gugatan PENGGUGAT, dana dari fasilitas kredit digunakan untuk modal proyek pembangunan perumahan, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan HAK DARI PENGGUGAT karena memang fasilitas kredit BNI Griya Multiguna diperuntukkan demikian.

Bahwa apabila di kemudian hari dalam proyek pembangunan perumahan setra jatianangor terjadi penyelewengan dan mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT maka hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari PENGGUGAT untuk melakukan kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit karena penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit.

14. Bahwa saat ini PENGGUGAT melakukan wanprestasi/cedera janji dengan tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yaitu :

11.1. Pasal 5 Perjanjian Kredit yaitu :

PASAL 5

SUKU BUNGA KREDIT

(1) PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 11,5% (sebelas koma lima) persen per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT.



- (2) Bank dapat melakukan review atas suku bunga kredit pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana tercantum dalam R/C Pinjaman yang disampaikan kepada PENERIMA KREDIT dan mengikat kedua belah pihak.
- (3) Bunga tersebut pada ayat (1) Pasal ini dihitung secara efektif dari saldo pokok pinjaman.

11.2 Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Kredit yaitu :

PASAL 8

PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT

- (1) Terhadap fasilitas kredit ini, PENERIMA KREDIT diwajibkan melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga, per bulan sebesar Rp. 10.685.254,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) angsuran kredit tersebut dapat berubah sesuai dengan perhitungan bunga kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit ini.
- (2) Angsuran kredit tersebut pada ayat (1) Pasal ini wajib dibayar secara teratur dan harus telah dilunaskan paling lambat pada akhir bulan.
- (3) Apabila pada akhir bulan tersebut jatuh pada hari libur, yakni hari dimana Bank tidak beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia tidak buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank, maka angsuran kredit dibayar paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari libur dimaksud.

11.3 Pasal 9 yang berbunyi yaitu:

Pasal 9

DENDA TUNGGAKAN

- (1) Denda tunggakan 2,50% (dua koma lima persen) perbulan dihitung dari besarnya angsuran kredit yang tertunggak.
- (2) Denda tunggakan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada Bank karena tidak dipenuhinya pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang ditentukan



dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit ini, atau tidak dilunasinya kredit sebagai akibat diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit ini.

- (3) Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada Bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh Bank sebagai pembayaran tunggakan dimaksud, kecuali bagi kredit yang memiliki tunggakan angsuran kredit lebih dari 4 (empat) kali, setiap setoran PENERIMA KREDIT akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran hutang pokok dan sisanya untuk pembayaran tunggakan dimaksud.
- 15 Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit disebutkan bahwa apabila terjadi tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Perjanjian Kredit ini, Bank dengan ini diberikan Hak untuk menjual atau mengalihkan piutang serta tagihan-tagihan atau hak-hak Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini berikut semua hak-hak istimewanya kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT.
- 16 Bahwa adanya wanprestasi PENGGUGAT terhadap Perjanjian Kredit ini dapat dibuktikan dengan Surat Teguran dari TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yakni sebagai berikut :
- 16.1. Surat Nomor BAL/10/1636/R tanggal 02 Juli 2015, yang intinya memberitahukan
- Bahwa PENGGUGAT memiliki Tunggakan angsuran sampai dengan Bulan Juni 2015 sebesar Rp. 47.210.684,-
 - Bahwa tunggakan angsuran tersebut merupakan akumulasi ketiadaan pembayaran kewajiban dari PENGGUGAT sejak bulan April 2015 apabila dihitung berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
- 16.2. Surat Nomor Bal/10/1860/R tanggal 04 Agustus 2015, yang intinya memberitahukan:
- Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit Pasal 16 ayat (2) telah melakukan wanprestasi pembayaran



angsuran kredit dan sampai dengan Bulan Juli 2015 Total Pinjaman PENGGUGAT yang perlu dilunasi adalah sebesar Rp. 646.812.902,-

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut TURUT TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir ke kantor TURUT TERGUGAT dan menyelesaikan kewajibannya paling lambat tanggal 28 Agustus 2015.
- Bahwa kewajiban tersebut akan semakin bertambah tiap bulannya apabila tidak segera diselesaikan pembayarannya.

16.3. Surat Nomor BAL/10/2123/R tanggal 02 September 2015, yang intinya memberitahukan :

- Jumlah Utang yang harus dilunasi sampai dengan Bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 655.133.976,-.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut TURUT TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir ke kantor TURUT TERGUGAT dan menyelesaikan kewajibannya paling lambat tanggal 28 September 2015.
- Bahwa kewajiban tersebut akan semakin bertambah tiap bulannya apabila tidak segera diselesaikan pembayarannya.
- Bahwa apabila tidak mengindahkan terhadap ketentuan di atas, maka kami akan mintakan bantuan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penyelesaian kredit saudara melalui lelang.

16.4. Surat No. BAL/10/2384/R tanggal 05 Oktober 2015, yang intinya memberitahukan :

- Jumlah Utang yang harus dilunasi sampai dengan Bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 663.643.100,-.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut TURUT TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir ke kantor TURUT TERGUGAT dan menyelesaikan kewajibannya paling lambat tanggal 28 Oktober 2015.
- Bahwa kewajiban tersebut akan semakin bertambah tiap bulannya apabila tidak segera diselesaikan pembayarannya.



- Bahwa apabila tidak mengindahkan terhadap ketentuan di atas, maka kami akan mintakan bantuan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penyelesaian kredit saudara melalui lelang.

16.5. Surat No.BAL/10/2700/R tanggal 04 November 2015, yang intinya memberitahukan :

- Jumlah Utang yang harus dilunasi sampai dengan Bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 672.454.299,-.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut TURUT TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir ke kantor TURUT TERGUGAT dan menyelesaikan kewajibannya sebelum tanggal 27 November 2015.
- Bahwa kewajiban tersebut akan semakin bertambah tiap bulannya apabila tidak segera diselesaikan pembayarannya.
- Bahwa apabila tidak mengindahkan terhadap ketentuan di atas, maka kami akan mintakan bantuan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penyelesaian kredit saudara melalui lelang.

16.6. Surat No.BAL/10/3012/R tanggal 03 Desember 2015, yang intinya memberitahukan :

- Jumlah Utang yang harus dilunasi sampai dengan Bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 681.432.749,-.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut TURUT TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir ke kantor TURUT TERGUGAT dan menyelesaikan kewajibannya paling lambat tanggal 28 Desember 2015.
- Bahwa kewajiban tersebut akan semakin bertambah tiap bulannya apabila tidak segera diselesaikan pembayarannya.
- Bahwa apabila tidak mengindahkan terhadap ketentuan di atas, maka kami akan mintakan bantuan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penyelesaian kredit saudara melalui lelang.



- 17 Bahwa sampai dengan saat ini, walaupun TURUT TERGUGAT telah beritikad baik dengan memberikan waktu yang cukup kepada PENGGUGAT dari sejak 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 untuk dapat menyelesaikan kewajibannya namun TURUT TERGUGAT tetap menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak mengindahkan teguran dari TURUT TERGUGAT dan tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kredit bahkan untuk mengulur waktu untuk tidak melaksanakan kewajibannya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TURUT TERGUGAT yang jelas-jelas telah beritikad baik.
- 18 Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya angka 15 sampai dengan 22 yang pada intinya mengalihkan kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- 18.1.0 Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara disebutkan mengatur mengenai Asas Kepribadian "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya..."
- 18.2. Bahwa yang berkomparasi dalam Perjanjian Kredit adalah antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT pribadi, sehingga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kredit adalah PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
- 18.3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditegaskan kembali yang berkewajiban untuk menyelesaikan fasilitas kredit adalah PENGGUGAT dan tidak ada keterkaitan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- 19 Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya angka 23 dan 25 yang menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan membebani kewajiban membayar hutang Perjanjian Kredit, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- 19.1. Bahwa apa yang menjadi dasar perikatan hutang piutang adalah Perjanjian Kredit dimana PENGGUGAT juga melakukan wanprestasi/cidera janji, maka berdasarkan Asas Exceptio Adimpleti Contractus tidak sepatutnya PENGGUGAT meminta pemenuhan dari pihak lain.



19.2. Bahwa disampaikan kembali berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1340 dinyatakan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”, “ Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya. Selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”.

20 Bahwa TURUT TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya angka 27 dan 28 yang melakukan permohonan putusan serta merta dan uang paksa dengan pertimbangan sebagai berikut :

20.1. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 (I) R.B.g pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan dapat dilakukan apabila putusan didasarkan atas akta otentik, apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan verstek dan apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

20.2. Bahwa apa yang digugat dalam gugatan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada akta dan tidak berdasarkan pada putusan apapun, sehingga tidak ada urgensi yang mengharuskan dikabulkannya Putusan serta merta.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.

Menolak Bantahan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJKE / NO*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2011.236.663.Griya tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah SAH, BERHARGA, MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.
3. Menyatakan bahwa PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN terhadap OBJEK PERKARA telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Menyatakan bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas OBJEK JAMINAN yang dijaminan kepada TURUT TERGUGAT adalah SAH, BERHARGA, MEMILIKI KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.
5. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (Tee Goeder Trouw) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik (Tee Kwartee Trouw).
7. Menolak pelaksanaan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dan Dwangsom yang dimintakan PENGGUGAT.
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 511/Pdt.G/2015/PN.BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar



Rp.7.841.000,-tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 118/Pdt.B/2016/PN.BDG. tanggal 7 September 2016, yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI S.H., M.M. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 511/Pdt.G/2015/ PN BDG, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Tergugat I tanggal 27 September 2016, Terbanding II, semula Tergugat II tanggal 27 September 2016 dan Terbanding III, semula Turut Tergugat tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 16 dan 19 Juni 2017 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 511/Pdt.G/2015/ PN BDG Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding, semula Penggugat, tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka tidak ada alasan atau hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis



Hakim tingkat pertama dan sebagaimana dikemukakan diatas bahwa semua fakta-fakta hukum telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 511/Pdt.G/2015/ PN BDG., beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan banding dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 511/Pdt.G/2015/ PN BDG yang dimohonkan banding;

Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh kami, **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TUMPAK SITUMORANG, S.H. M.H** dan **FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 355/PEN/PDT/2017/ PT.BDG. tanggal 7 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Deni Setiani, S.H.. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMPAK SITUMORANG, S.H.M.H

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ny. Deni Setiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan Rp. 6.000,00,-
- Redaksi /putusan Rp. 5.000,00,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,00,-

-----+
Jumlah **Rp.150.000,00,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)